



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 188.45/70/DLH/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Tahun 2021-2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data;
- b. melakukan konsultasi publik;
- c. melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- d. membuat laporan KLHS RPJMD;
- e. menyampaikan laporan KLHS RPJMD kepada Wali Kota untuk dilakukan penjaminan kualitas;
- f. melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD; dan
- g. melakukan pendokumentasian KLHS RPJMD;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim dibantu oleh Kelompok Kerja yang terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Pembangunan Sosial;
- b. Kelompok Kerja Pembangunan Ekonomi;
- c. Kelompok Kerja Pembangunan Lingkungan; dan
- d. Kelompok Kerja Pembangunan Hukum dan Tata Kelola;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bontang melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 28 Januari 2021  
WALI KOTA BONTANG,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
2. Inspektur Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 188.45/70/DLH/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT KAJIAN  
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN  
2021-2026

- Pengarah : 1. Wali Kota Bontang  
2. Wakil Wali Kota Bontang
- Ketua : Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- Sekretaris : Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengkajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
- Kelompok Kerja I : 1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kepala Dinas Kesehatan  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana  
5. Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan  
6. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup  
7. Sri Nur Wahyuni, S.Si (Dinas Lingkungan Hidup)  
8. *Senior Manager Corporate Communication* PT. Badak NGL  
9. *Public Relations Manager* PT. Pupuk Kalimantan Timur  
10. *Head External Relations* PT. Indominco Mandiri  
11. Prof. Dr. Harihanto (Tenaga Ahli Universitas Mulawarman)

- |  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| Kelompok<br>Pembangunan Ekonomi            | Kerja II :          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian</li> <li>2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan</li> <li>3. Kepala Badan Pendapatan Daerah</li> <li>4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan</li> <li>7. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>8. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>9. Aknan Anggraini, ST (Dinas Lingkungan Hidup)</li> <li>10. Ariyanto, S.Hut, M.Sc (Tenaga Ahli Universitas Mulawarman)</li> </ol> |
| Kelompok<br>Pembangunan<br>Lingkungan      | Kerja III :         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota</li> <li>2. Kepala Dinas Perhubungan</li> <li>3. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</li> <li>4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</li> <li>6. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan</li> <li>7. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>8. Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>9. Asa Paramesti, ST (Dinas Lingkungan Hidup)</li> <li>10. Ir. Rustam, MP (Tenaga Ahli Universitas Mulawarman)</li> </ol>   |
| Kelompok<br>Pembangunan<br>dan Tata Kelola | Kerja IV :<br>Hukum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</li> <li>4. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Kepala Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>6. Kepala UPT Labaoratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup</li> </ol>  |

7. Rinda Febriany, S.Pi (Dinas Lingkungan Hidup)
8. Dwi Mardianah, SH (Dinas Lingkungan Hidup)
9. Sri Budi Lestari, ST (Dinas Lingkungan Hidup)
10. Dr. Ir. Mustakim (Tenaga Ahli Universitas Mulawarman)



WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI